

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia berpasangan-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Mereka diciptakan agar saling mengenal serta melindungi diantara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini, hanya bisa dirasakan setelah adanya pernikahan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan ilahi atas segala makhluknya.

Arti perkawinan sebenarnya sama saja dengan pernikahan. Tidak banyak hal yang membedakan keduanya, hanya saja orang pada umumnya memaknai kata kawin lebih diartikan dengan hubungan kelamin, biasanya digunakan untuk hewan dan tumbuhan. Dalam biologi, kawin adalah proses penggabungan sifat-sifat genetik untuk mewariskan ciri-ciri suatu spesies agar tetap lestari. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab yang lebih bernilai positif yang digunakan oleh manusia untuk mengesahkan suatu hubungan laki-laki dan perempuan (suami-istri) di mata agama maupun negara. Ketertarikan manusia dengan lawan jenisnya, dalam syari'at islam diarahkan pada sebuah ikatan pernikahan. Kata perkawinan biasanya digunakan pada tradisi atau upacara. Pada awalnya, nikah hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula. Berdasarkan judul diatas, perkawinan digunakan karena makna yang terkandung dalam kata tersebut lebih mengacu pada tradisi atau kepercayaan yang ada di Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot.

Menikah adalah salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan merupakan faktor yang penting

sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, pernikahan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat didalam lingkungan peradaban barat maupun yang bukan barat, pernikahan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-Undang hukum positif) atau secara religius (aturan agama yang diyakini).<sup>1</sup>

Menikah merupakan impian setiap manusia baik wanita maupun pria dewasa yang belum berkeluarga. Menikahkan seorang anak adalah tugas terahir para orang tua. Indonesia adalah Negara yang kaya akan tradisi. Apalagi dalam pernikahan, masyarakat mempunyai tradisi dan upacara yang berbeda. Berkaitan dengan pernikahan, masyarakat Indonesia masih percaya tentang larangan-larangan dalam pernikahan. Terutama di Pulau Jawa yang sudah barang tentu terdapat beragam tradisi dan kepercayaan simbol terhadap hal berbau mistik dalam pernikahan. Berbeda dengan daerah-daerah lain.

Problematika yang berada di Kabupaten Demak tepatnya Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot. Uniknya, konon penduduk Desa Ngelokulon melarang warganya menikah dengan warga Desa Ngegot dan sebaliknya. Desa tersebut letaknya di Kecamatan Mijen, Provinsi Jawa Tengah. Semua penduduk Desa Ngelokulon beragama Islam, begitu pula dengan Ngegot yang juga memeluk agama Islam. Akan tetapi masyarakatnya masih mempercayai larangan pernikahan tersebut sehingga tidak ada yang berani penduduk Desa Ngelokulon untuk menikahkan anak mereka dengan warga Desa Ngegot, begitu pula sebaliknya. Konon, orang yang menikah akan meninggal tidak lama setelah pernikahan. Ada juga fenomena alam yang membuat warga mengaitkan hal tersebut dalam kehidupan mereka, misalnya tumbuhan kangkung yang hidup di sungai antara kedua desa tersebut. Sungai yang berada di utara Desa Ngelokulon terdapat kangkung yang tumbuh merambat ke arah utara yang ujungnya kembali melengkung tumbuh ke arah selatan. Sebaliknya,

---

<sup>1</sup>Shofiah Nahidhoh, *Kontroversi Perkawinan (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.

kangkung yang tumbuh di sungai selatan Desa Ngegot tumbuh ke arah selatan tetapi ujungnya kembali melengkung tumbuh ke utara.

Penyebab tersebut yang membuat warga berfikir bahwa alam tidak akan menerima hubungan pernikahan antara desa. Atas dasar itu, keyakinan dalam kedua desa tersebut sudah dalam eksistensi kehidupan masyarakat. Menurut mbah Yasin (sesepuh Desa Ngegot), dahulu pernah terjadi pernikahan antar desa tersebut, di mana pernikahannya berumur tidak lama. Dengan alasan tertentu masyarakat mengaitkan kematian itu dengan mitos antar desa. Larangan pernikahan tersebut sampai saat ini masih dipercaya, akan tetapi ada beberapa orang yang tidak percaya akan hal tersebut, dan membuktikannya dengan menikah. Alhasil ada yang masih hidup ada pula yang sudah meninggal. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga bapak Agus yang berasal dari Desa Ngegot yang sampai saat ini masih hidup dan ternyata rumah tangganya baik-baik saja. Sedangkan keluarga bapak Bakri sudah tiada setelah beberapa tahun menikah.<sup>2</sup>

Namun, jika mengkaji dalam segi keilmuan, bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat. Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>3</sup> Seperti dikutip dalam ayat yang menyeru agar menikahkan mereka yang sendirian lagi belum berkeluarga. Dan tidaklah khawatir miskin untuk menikah karena Allah akan melimpahkan rizqi untuk mereka.

إِنكُحُوا الْآيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَلَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

<sup>2</sup> Hasil observasi lapangan di Desa Ngelokulon dan Ngegot pada tanggal 20 Oktober 2017.

<sup>3</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS An-Nur : 32).

Menikah merupakan perwujudan harmoni dari dua kutub yang berseberangan, yang berlangsung dibangun dan ditata di atas landasan kesadaran nurani dan akal sehat di samping nilai-nilai normatif, baik agama maupun kultur sosial. Menikah bukan sekedar sebagai tuntunan biologis atau sekedar sebagai *media of sexual legality* (sarana melegalkan sex), melainkan juga sebagai *unity of differentiation cultural* (menyatukan dua budaya yang berbeda). Dengan demikian, substansi yang terkandung dari pernikahan ternyata sangat luas dan mendalam serta berdampak luas pula bagi hidup dan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Mengkaji kafaah dalam perundang-undangan di Indonesia, secara khusus dapat ditemukan pada UU no 1 tahun 1974. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. karena UU ini menganut prinsip bahwa, “calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.” Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit

---

<sup>4</sup>Anang Harris Himawan, *Rahasia-Rahasia Pengantin* (Surabaya: JP Books, 2007), 46–47.

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>5</sup>

Disebutkan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-rum : 21)

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan yang sah harus pula memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan. Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi adalah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya atau sebaliknya. Jadi bentuk pernikahan yang diharamkan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja tidak boleh menikahi seorang perempuan. Keseluruhan larangan-larangan itu diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Di dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan bagi pria dan wanita. Ketentuan tentang larangan perkawinan ini ada yang sifatnya sementara dan ada juga yang sifatnya tetap. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan yang sifatnya tetap adalah bahwa seorang pria dilarang mengawini seorang wanita untuk selama-lamanya. Hal-hal yang menyebabkan seorang wanita untuk selamanya adalah karena adanya hubungan darah, karena hubungan susuan, karena hubungan semenda dan karena sumpah

---

<sup>5</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legalitas)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

li'an. Sedangkan yang dimaksud dengan larangan perkawinan sementara ialah bahwa seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita pada saat ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah, tetapi apabila halangan-halangan ini hilang, maka keduanya dimungkinkan untuk menikah. Hal-hal yang menyebabkan seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita yang sifatnya sementara antara lain: *Pertama*, mengumpulkan dua orang wanita yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu maupun saudara sesusuan, kecuali secara bergantian, misalnya kawin dengan kakaknya kemudian dicerai/meninggal kemudian ganti mengawini adiknya. *Kedua*, mengawini lebih dari empat orang wanita, kecuali salah satu dari yang empat itu sudah ditalak/dicerai atau meninggal dunia. *Ketiga*, mengawini wanita yang sedang menjalani masa 'iddah baik 'iddah karena kematian maupun karena talak, kecuali masa 'iddahnya sudah habis.<sup>6</sup>

Masih ada dalam masyarakat larangan pernikahan yang tidak berdasar al-Quran dan Hadis. Larangan tersebut adalah larangan adat yang diyakini apabila dilaksanakan akan mendapat petaka seperti larangan menikah antar suku, larangan menikah, larangan pernikahan *bareptelon* di Kabupaten Ngawi, larangan menikah di bulan *Muharram* dan lainnya. Ada juga bentuk larangan pernikahan yang tidak terkait adat, justru yang dipelopori oleh keluarga Ahlu Bait atau keluarga Nabi. Larangan tersebut berupa fatwa yang melarang pernikahan syarifah dengan non Sayyid demi menjaga keturunan suci Nabi Muhammad SAW. Semua larangan itu tidak merujuk pada al-Qur'an maupun Hadis.

Hal ini jika kita lihat dari realitas masyarakat Desa Ngelokulon adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata percahariaan sebagai petani. Begitu pula dengan Ngegot yang warganya mayoritas bertani. Kedua desa tersebut letaknya berhadapan. Bagian utara adalah Desa Ngegot, sedangkan selatan adalah Desa Ngelokulon. Seperti pada umumnya pesta pernikahan, warga Ngelokulon dan Ngegot dalam pelaksanaan pernikahan juga mengadakan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 186-188.

*selamatan* untuk mendapatkan keselamatan. Menurut narasumber yang menikah tidak ada ritual tertentu untuk menikah. Pada fenomena larangan pernikahan yang terjadi di Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot dalam hukum islam tidak ada larangan menikah bila memenuhi syarat dan rukun dari menikah. Paparan di atas melahirkan ketertarikan peneliti sebagai akademisi untuk melakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul: “Pernikahan Terlarang Antar Desa Dalam Tinjauan Akidah Islamiyah (Studi Kasus Perkawinan Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Mijen Demak)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pandangan masyarakat setempat mengenai pernikahan terlarang antar desa yang terjadi di Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot, serta pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot tentang larangan tersebut yang dipercayai masyarakat dalam tinjauan akidah Islamiyah.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tentang “Pernikahan Terlarang Antar Desa Dalam Tinjauan Akidah Islamiyah (Studi Kasus Perkawinan Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Mijen Demak)” di atas maka, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi Pernikahan Terlarang Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot?
2. Bagaimana Tinjauan Akidah Islamiyah pada Pernikahan Terlarang Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Beberapa rumusan masalah yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, yang menjadi bagian pokok untuk mengarahkan ke manakah arah penelitian ini yang akan dilakukan untuk mengetahui dalam berbagai masalah yang sudah dicantumkan. Maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang dan persepsi masyarakat Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot tentang pernikahan terlarang antar Desa Ngelokulon dengan Desa Ngegot beserta dampak bagi yang melanggarnya.
2. Mengetahui tinjauan akidah Islamiyah pada pernikahan terlarang antar Desa Ngelokulon dengan Desa Ngegot.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia akademik dalam bidang Akidah, terutama pada konsep pernikahan dalam kesakralan suatu pernikahan terlarang tersebut yang belum tentu kebenarannya dan berharap mendapat titik temu tentang persepsi masyarakat tersebut.
  - b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian-penelitian yang tema dan kajiannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh peneliti.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mempercayai agar tidak terkecoh dengan larangan tersebut dan tetap berpegang teguh pada akidah Islamiyah dan aturan agama selama tidak menyimpang pada syarat rukun menikah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah pernikahan agar lebih merujuk kepada aturan-aturan yang ada.